

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR TERHADAP
KREDIT MACET (Studi Kasus Perkara Nomor :
29/Pidsus/tpk/2016-Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH :

**PERA HARDIANTI
NIM. 502015124**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR
TERHADAP KREDIT MACET (Studi Kasus Perkara
Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang)



NAMA : Pera Hardianti
NIM : 50 2015 124
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, 06 - 03 - 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()


Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERA HARDIANTI

NIM : 502015124

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR TERHADAP KREDIT
MACET (Studi Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,



PERA HARDIANTI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR TERHADAP KREDIT MACET (Studi Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang)

PERA HARDIANTI

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana debitur terhadap kredit macet Kasus Perkara Nomor: 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang? Dan Apakah sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet Kasus Perkara Nomor 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang?. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang bersifat *deskriptif*. Kesimpulan yang diperoleh adalah : Pertanggungjawaban pidana debitur terhadap kredit macet dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena di dalam proses pemberian kredit terlebih ada indikasi-indikasi pidana berupa pemalsuan dokumen data seolah-olah lengkap dan kelakuan yang bersangkutan hal ini bisa terjadi karena berkolusi dengan Pegawai Bank itu sendiri sebagaimana dalam perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang. Dan Sanksi pidana yang diterapkan terhadap debitur kredit macet tersebut adalah berupa tindak pidana korupsi karena ada di dalam Bank BRI tersebut ada kolusi di dalamnya sehingga tindakan debitur terlebih telah merugikan keuangan Negara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Debitur, Kredit Macet.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR TERHADAP KREDIT MACET (Studi Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak H. Maramis, SH, M.Hum., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



PERA HARDIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	11
D. Defenisi Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pidanaaan	16
B. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana	19
C. Pengertian dan Fungsi Bank.....	26
D. Perjanjian Kredit	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawab Pidana Debitur terhadap Kredit Macet	
Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang	35
B. Sanksi Pidana yang Dapat Diterapkan terhadap Debitur	
Yang Mengalami Kredit Macet Kasus Perkara	
Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan bersahabat serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun tidak dapat disangkalkalau tingkat keberhasilan pembangunan nasional terutama tergantung pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering sekali, bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung didalamnya, makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dan berbagai macam rambu-rambu, baik terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk kode etik.

Untuk menggerakkan agar masyarakat ikut menunjang berhasilnya pembangunan, kondisi perbankan yang sehat akan menjadi dasar yang kuat bagi suatu perekonomian yang kita cita-citakan yakni suatu tata perekonomian yang makmur dan dapat menampung secara wajar seluruh hidup bangsa Indonesia. Semakin berkembang dan majunya suatu perekonomian Negara maka peran bank menjadi sangat penting, baik itu bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta karena sirkulasi keuangan dalam perdagangan dewasa ini banyak dilakukan dan dilayani oleh bank.

Pada era pembangunan yang maju dan pesat atau lebih dikenal dengan era globalisasi atau modernisasi saat ini, sektor pembangunan ekonomi merupakan satu diantara sasaran pembangunan yang ditingkatkan agar mampu dalam mengikuti perkembangan era globalisasi, oleh karena itu pemerintah maupun swasta menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Khusus dibidang perdagangan diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi dalam negeri dengan diimbangi kebijaksanaan import untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri.

Bank merupakan satu diantara lembaga keuangan yang merupakan faktor pendukung dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam menyediakan dana untuk masyarakat terutama dalam pengembangan usaha baik itu usaha dalam skala besar maupun kecil, yang pada intinya meningkatkan perkembangan ekonomi lemah agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dibidang ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka bank juga menyediakan berbagai macam produk perbankan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memperlancar proses perekonomian khususnya dalam dunia usaha diantara produk tersebut adalah kredit.¹

Pada prakteknya, kredit berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kinerja (*performance*) usaha debitur, bahkan mungkin memberikan efek ganda yang bersifat positif bagi perekonomian mereka.

Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya, bank harus memiliki dasar-dasar pemberian kredit yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah maksudnya pihak bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

¹ M. Djumhana, 2008, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 12.

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Permohonan kredit kepada suatu bank harus di *back up* oleh unsur yuridis dan unsur ekonomis, agar antara hak dan tanggung jawab kedua belah pihak menjadi jelas dan pasti sehingga dikemudian hari tidak timbul penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kedua belah pihak tentunya.

Hak dan tanggung jawab calon debitur adalah menerima fasilitas kredit dan membayar kembali pada waktu jatuh tempo, termasuk bunga dan biayanya. Sedangkan, hak dan tanggung jawab pihak bank adalah menerima kembali fasilitas kredit, termasuk bunga dan biayanya, serta memberikan fasilitas kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kenyataannya, dalam penyalurannya, pihak bank masih menemui permasalahan-permasalahan dalam kredit tersebut sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank pada khususnya serta pada akhirnya berpengaruh pada bidang perekonomian Negara. “Krisis ekonomi yang terjadi pun tidak lepas dari andil kredit macet diperbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini”.²

Besarnya tingkat kredit bermasalah ini merupakan beban yang berat bagi pihak bank karena mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, serta dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan usaha bank selanjutnya.

Bank harus membuat system dan prosedur atau tata cara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No.23/12/BPPP- 28 februari 1991, yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan

² *Penanganan Kredit Macet*, Hukum online, Internet, 3 Januari 2017

kemungkinan diterima kembali dana yang di tanamkan dalam surat-surat berharga ataupun lainnya.³

Ketentuan di atas menyatakan, waktu yang dipakai sebagai ukuran (tepat waktu pembayaran) kolektibilitas kredit tersebut. Dengan demikian, bank dapat menyusun jenjang kolektifitas kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. Kredit lancar,
2. Kredit dalam perhatian khusus,
3. Kredit kurang lancar,
4. Kredit diragukan dan
5. Kredit macet

Resiko kerugian timbul dari kelompok kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, dan macet, dan disebut kredit bermasalah (*problem loan*). Sehingga jaminan pemberian kredit merupakan unsur pokok dalam pemberian kredit. Tanpa jaminan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun.⁴

Jaminan pemberian kredit tersebut dapat diperoleh melalui penilaian berdasarkan *5C Principles* atau *5P principles*. *5C Principles* adalah kajian yang difokuskan pada *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal/kekayaan), *Collateral* (jaminan), *Condition of economy* (keadaan ekonomi usaha debitur). Sedangkan *5P Principles* adalah kajian yang difokuskan kepada *People* (calon debitur), *Purpose* (maksud dari permohonan kredit), *Payment* (sumber pelunasan), *Protection* (perlindungan bagi pihak bank), *Perspective* (Posisi usaha debitur dimasa yang akan datang).

³ Moh.Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm.16

⁴ *Ibid*, hlm.93

Setelah ditemukannya *variabel* penyebab dari timbulnya kredit bermasalah, selanjutnya pihak bank dapat melakukan upaya dalam penyelamatan kredit yaitu dengan melakukan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya tersebut dilakukan dengan harapan kegiatan usaha debitur dimasa mendatang akan berjalan lancar sehingga debitur mampu memenuhi kewajibannya.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan pada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank.

Integritas Pengurus, kemampuan pengurus baik berupa kemampuan manajerial dan kemampuan teknis Perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.⁵

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu

⁵ www.oocities.com/hukum97/rahasiabank.pdf, di akses 16 Oktober 2018

bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Integritas pengurus
- b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan
- d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁶

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".⁷

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

⁶ *Ibid.*, hlm.15.

⁷ Sjahdeini, Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998. hlm. 48

kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi di tetapkan sebagai kewajiban publik.

Rekening, berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemegang Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.⁸

Dengan dibukanya dan dipeliharanya rekening, maka Pemegang Rekening dengan ini menyatakan setuju untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum ini, kecuali jika mengenai sesuatu ketentuan diadakan persetujuan lain secara tertulis oleh Bank dan Pemegang Rekening.

Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemegang Rekening dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis rekening antara lain tabungan, giro, pinjaman dan lain-lainnya yang diadakan oleh Bank.

Ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini berlaku bagi setiap jenis rekening, akan tetapi jika ada ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang akan diatur lebih lanjut dalam setiap jenis rekening, maka syarat-syarat khusus dari rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

⁸ Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.71.

Berikut adalah Sistem Aplikasi Pembukaan Rekening Pada suatu Bank: Pertama yang harus di lakukan, yaitu menuju teler bank yang di tuju untuk menanyakan step pembukaan rekening di Bank tersebut setelah itu mengisi perjanjian antara pihak Bank dengan nasabah setelah itu jika semua sudah selesai perjanjian antara bank dengan nasabah, Kita akan mendapatkan no rekening yang kita mohon dari bank.

Pada dasarnya nomor rekening tabungan merupakan berupa deretan angka yang unik, yaitu setiap angka tersebut merupakan nomor identitas untuk satu rekening tabungan nasabah.

Fungsi no rekening di dalam sistemnya adalah sebagai field key sehingga proses perhitungan transaksi atau saldo untuk seorang nasabah tidak akan masuk ke norek nasabah lain, atau memudahkan mencari data nasabah. Di dalam norek biasanya terkandung informasi mengenai identitas bank, sistem aplikasi yang di gunakan , kode mata uang, no urut nasabah dan cek digit yang digenerate secara otomatis oleh komputer. Banyaknya informasi yang harus terkandung dalam norek tabungan tersebut memerlukan sistematika atau pola penomoran rekening yang tepat untuk setiap Bank. pada sistem aplikasi tabungan ini, jumlah digit yang di gunakan untuk norek adalah 11 digit.

Untuk setiap permintaan pemblokiran rekening nasabah yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan haruslah dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut haruslah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah setempat apabila diminta oleh Polisi, Kejaksaan Tinggi apabila diminta oleh Pihak Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Untuk permintaan pemblokiran yang dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan hakim terkait permasalahan tindak pidana pencucian uang, makapermohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan atau Jaksa Agung untuk permintaan dari Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut.

Adapun alasan rekening nasabah dapat diblokir untuk perkara pidana pencucian uang adalah :

- a. Nasabah yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
- b. Tersangka, dan atau;
- c. Terdakwa.

Dengan demikian bank mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah apabila diminta oleh :

- a. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- b. Permintaan Direktorat Pajak;
- c. Permintaan Nasabah;
- d. Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Setiap permohonan pemblokiran rekening harus diregister dalam daftar Surat masuk dan pada buku register Pemblokiran Rekening dan mendapat disposisi untuk urutan pelaksanaannya dari Pemimpin Cabang / Wakil Pemimpin Cabang ke Pemimpin Seksi terkait.

Pemblokiran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam menjadi tanggung jawab Pejabat /Petugas terkait yang melaksanakannya. Dengan

demikian alasan rekening nasabah dapat diblokir adalah :Nasabah dinyatakan sebagai tersangka dan atauNasabah dinyatakan sebagai terdakwa.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR TERHADAP KREDIT MACET (Studi Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana debitur terhadap kredit macet Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang?
2. Apakah sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawab pidana debitur terhadap kredit macet.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertanggungjawaban pidana debitur terhadap kredit macet Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang.
2. Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁹
2. Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.¹⁰
3. Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak yang lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.¹¹
4. Kreditur adalah pihak perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak Kedua).¹²
5. Kredit macet adalah Kredit digolongkan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampau 270 hari (9 bulan) atau dalam jangka

⁹ <https://www.zonareferensi.com.>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

¹⁰ [Repository.umy.ac.id](https://repository.umy.ac.id), diakses tanggal 26 Oktober 2018

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 26 Oktober 2018

¹² *Ibid.*, hlm 14

pada “perbuatan” tapi tindak tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹³ Laden Marpaung, 2009, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian tindak pidana dan pemedanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian dan Fungsi Bank, Perjanjian Kredit, Jenis-jenis Kredit Bermasalah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana debitur terhadap kredit macet Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet Kasus Perkara Nomor : 29/Pidsus/tpk/2016-Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Komitmen Pembangunan Hukum, dalam kumpulan tulisan bahan kuliah pengembangan system Hukum Indonesia abad XXI*, Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2003.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1997.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung 2008.
- M. Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002,

- Moh .Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999,
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1998.
- Sjahdeini, Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2001.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1998,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Internet :

Penanganan Kredit Macet, Hukum online, Internet

www.oocities.com/hukum97/rahasiabank.pdf